

Analisis Praktik Pelaporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia

Andriani¹, Mahyuni², Nurhidayati³

^{1,2,3} Program Studi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Politeknik Negeri Banjarmasin
email : andriani@akuntansipoliban.ac.id

Abstrak

Organisasi sosial terutama yang bernaafaskan Islam menjadi bagian penting dalam perkembangan organisasi sosial di Indonesia. Aktivitas utama organisasi ini adalah menghimpun dana zakat dan infaq/sedekah (ZIS) juga dana waqaf untuk didistribusikan bagi kemaslahatan umat. Untuk menjaga kepercayaan para donatur maka organisasi tersebut perlu menunjukkan akuntabilitasnya melalui pelaporan aktivitas dan pelaporan keuangan. Keandalan laporan keuangan organisasi sosial dapat ditingkatkan melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman terstandar. Secara spesifik PSAK 109 adalah standar yang ditujukan bagi amil yang mengelola dana ZIS. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik pelaporan keuangan oleh organisasi pengelola zakat di Indonesia. Populasi penelitian sejumlah 79 lembaga yang diakui oleh Ditjen Pajak. Sampel penelitian yaitu organisasi pengelola dana ZIS yang dapat ditelusuri melalui website sejumlah total 65 lembaga. Penelitian dilaksanakan dengan metode analisis deskriptif dan survei literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 65 sampel, 43% lembaga zakat mempublikasikan laporan keuangannya di website dan 65% dari lembaga tersebut menyusun laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan jika diukur dari populasi 79 lembaga zakat, 82% memiliki website, 35% mempublikasikan laporan keuangannya di website, 24% laporan sesuai dengan PSAK dan 18% telah diaudit oleh akuntan publik.

kata kunci : lembaga zakat, laporan keuangan, PSAK 109

Abstract

Islamic organizations have played important role in Indonesia's development. The main activity of such organizations is to collect fund in the form of zakah, alms and waqf and then distribute it to the needy for better prosperity. In order to maintain the trust of the donator the organizations have to provide activity and financial report that is complied with the national standard. Specifically, the standard of financial report of zakah organizations is provided at the PSAK 109. The aim of the research is to analyze the practice of financial reporting of zakah organizations in Indonesia. The population is the number of zakah organizations that is legally recognized by the general directory of tax which is counted at 79 organizations. The sample is the number of zakah organizations that can be accessed through websites, counted at 65 organizations. The research was conducted using descriptive analysis method and survey literature method. The results showed that 43% of the zakah institutions published its financial report on the website while 65% of it applied PSAK 109. Furthermore, of the 79-research population, 82% provided information through websites, 35% published its financial report, 24% applied the PSAK 109 and only 18% organizations were audited.

Keywords : zakah organizations, financial report, PSAK 109

1. PENDAHULUAN

Proses pembangunan sebuah bangsa pada prinsipnya bertopang pada tiga pilar yaitu *state* (negara), *private sector* (sektor swasta) dan *civil society* (komunitas/perkumpulan sosial) (Gunawan & Muhtar, 2010). Sebagai negara demokrasi, kontribusi *civil society* di Indonesia mengambil peran yang cukup penting. *Civil society* di Indonesia hadir dalam beberapa bentuk yaitu berupa Yayasan, perkumpulan dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). (Easybiz, 2016). Secara umum, setiap organisasi atau perkumpulan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dikenal dengan istilah organisasi nirlaba. Istilah organisasi nirlaba pada tulisan ini digunakan bergantian dengan istilah lain yaitu, organisasi sosial, organisasi non laba dan organisasi filantropi.

Organisasi nirlaba di Indonesia berkembang dengan pesat terutama bertujuan untuk membantu menjawab berbagai permasalahan sosial. Penelitian oleh (Gunawan & Muhtar, 2010) menyatakan bahwa eksistensi organisasi sosial di masyarakat terkonsentrasi pada upaya penanganan masalah sosial dengan fokus permasalahan pada pelayanan anak terlantar, keluarga miskin, penyandang cacat, korban NAPZA. Sejalan dengan kondisi demografis di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, organisasi sosial religious yang bernafaskan agama Islam juga menunjukkan perkembangan pesat. Peran agama Islam dalam perkembangan organisasi nonlaba sejak masa perebutan kemerdekaan hingga masa pembangunan Indonesia setelah merdeka sangatlah besar (Alawiyah, 2013)

Kehadiran organisasi nirlaba membawa konsekuensi berupa penyampaian pertanggungjawaban aktivitasnya kepada publik. Karena sumber dana organisasi nirlaba berasal dari masyarakat luas maka secara tidak langsung publik mengharapkan laporan atas dana yang mereka titipkan kepada organisasi tersebut. Selain itu tuntutan atas penyampaian laporan keuangan semakin meningkat menyusul berbagai skandal kecurangan dan salah saji yang terjadi dalam berbagai sektor organisasi baik swasta, pemerintahan maupun sosial. Kecurangan tersebut terjadi baik dalam skala nasional maupun internasional (Afifuddin, 2010).

Organisasi nirlaba di Indonesia di atur dalam UU no.16 tahun U R.I no.16 thn 2001 mengenai yayasan yang kemudian mengalami perubahan pada tahun 2008. Dalam UU tersebut tertera bahwa

yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (UU R.I No.16 thn 2001 Tentang Yayasan).

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas aktivitas operasional organisasi nirlaba, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan standar penyusunan laporan keuangan yang spesifik ditujukan bagi organisasi nirlaba. Standar tersebut diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.45 (PSAK.45). Sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 1997, PSAK 45 telah mengalami satu kali revisi pada tahun 2011. Penerbitan PSAK 45 tersebut tidak dibarengi dengan instrumen legal yang mewajibkan organisasi nirlaba untuk menyusun laporannya dengan berpedoman pada standar IAI, sehingga besar kemungkinan organisasi nirlaba mengabaikan PSAK 45.

Penelitian lain yang mengangkat isu pelaporan keuangan oleh lembaga/yayasan masjid memberikan fakta bahwa sebagian besar masjid di Indonesia belum menerapkan PSAK 45 dalam menyusun laporan keuangannya (Marsdenia, 2017) dan (Fitria, 2017). Hasil penelitian sebelumnya oleh tim peneliti juga menunjukkan bahwa masjid-masjid di wilayah kota Banjarmasin belum mengimplementasikan PSAK 45 untuk melaporkan aktivitas keuangannya (Andriani et al., 2018)

Selain PSAK 45, standar lain yang dapat menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah PSAK 109. PSAK 109 lebih spesifik ditujukan bagi amil, yaitu organisasi nirlaba yang bergerak pada bidang penyaluran zakat dan infaq, sedekah. Dengan semakin pesatnya penambahan jumlah lembaga pengelola zakat di Indonesia, maka perlu untuk diketahui bagaimana penerapan pelaporan keuangan oleh lembaga pengelola zakat tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dan infaq/sedekah di Indonesia. Selanjutnya istilah lembaga pengelola zakat dan infaq sedekah disingkat menjadi lembaga pengelola zakat dan digunakan bergantian dengan istilah lembaga zakat pada tulisan ini.

2. TELAHAH LITERATUR

Organisasi sosial di Indonesia

Eksistensi lembaga/organisasi sosial di Indonesia menghadirkan sejarah yang cukup panjang. Sejak sebelum masa kemerdekaan pada tahun 1945 hingga berbagai pergantian era kepemimpinan, organisasi sosial memegang peran yang cukup penting dalam proses pembangunan negara ini. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kehadiran organisasi filantropi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari aspek religius agama Islam (Alawiyah, 2013).

Organisasi sosial yang menjadi pelopor pertama di Indonesia pada masa penjajahan Belanda adalah Budi Utomo yang bergerak pada bidang pendidikan, seni dan budaya. Selanjutnya bermunculan beberapa organisasi lainnya yang lebih bersifat religius seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Organisasi lainnya yang berperan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia adalah Indische Partij yang lebih bersifat politik. Berbagai organisasi pada era ini berdiri dengan tujuan yang serupa yaitu mendukung terwujudnya kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia (Wikipedia, 2020)

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, arah tujuan organisasi sosial lebih bersifat sosial dan agama yaitu berusaha membantu rakyat miskin melalui pengumpulan zakat, infaq dan sedekah kemudian menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Organisasi Islam yang perkembangannya paling pesat adalah Muhammadiyah dan Nahdatul ulama (NU). Selain organisasi keislaman juga berdiri organisasi dari agama lainnya seperti Lembaga Daya Darma (LDD) yang mengelola dana dari gereja Katolik dan Yadna Puniakerti yang mengelola dana dari pura Hindu (Alawiyah, 2013).

Mengikuti perubahan kepemimpinan sejak masa orde baru hingga saat ini, organisasi sosial juga mengalami berbagai penyesuaian. Selanjutnya mulai pula berdiri berbagai organisasi yang fokus aktivitasnya pada isu lingkungan, kelayakan rumah tinggal, anak terlantar hingga korban NAPZA (Gunawan & Muhtar, 2010). Beberapa organisasi sosial yang berdiri sejak era orde baru hingga saat ini di antaranya adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), LP3ES, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan masyarakat (P3M) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Ciri utama organisasi sosial pada era orde baru adalah lebih banyak bersandar pada donator Internasional dan swasta. Di lain pihak, mulai

berkembang organisasi sosial yang dibentuk oleh perusahaan. Kemunculan organisasi sosial sebagai bagian dari program CSR perusahaan menunjukkan kepedulian sektor swasta terhadap masalah sosial dan lingkungan yang mereka timbulkan (Alawiyah, 2013).

Sejak runtuhnya era orde baru dan digantikan oleh era Reformasi, krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998. Organisasi sosial mengambil peran dalam mengatasi dampak krisis ekonomi dengan aktivitas filantropinya yang spesifik membidik donator individual tanpa meninggalkan donator sektor swasta.

Peran agama Islam dalam perkembangan sektor filantropi di Indonesia sangatlah besar. Kondisi tersebut sejalan dengan pertambahan jumlah organisasi sosial keagamaan setiap tahunnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah tingginya populasi Muslim di Indonesia. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat Muslim di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam membangun aktivitas sektor filantropi dalam upaya mengatasi berbagai masalah sosial terutama karena kepedulian masyarakat Muslim terhadap hak dan kebutuhan masyarakat lainnya. Temuan menarik lainnya adalah bahwa sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk mendonasikan dana kepada organisasi keagamaan daripada ke organisasi lain yang bersifat sekuler (Fauzia, 2017). Kepercayaan masyarakat terhadap organisasi filantropi agama menjadi faktor penting yang perlu dijaga dan dipertahankan.

Standar Pelaporan organisasi sosial

Organisasi sosial memiliki bentuk yang unik berbeda dari organisasi di sektor swasta. Perbedaan utama terletak pada tujuan utama organisasi sosial bukan untuk mencari laba. Selain itu sumber pendanaan juga merupakan perbedaan yang cukup prinsip antara organisasi sektor swasta dengan organisasi sosial. Organisasi nirlaba menjalankan roda organisasinya dengan sumbangan atau hibah dari pihak donatur.

Dengan sifat organisasi nirlaba yang sangat bergantung pada kepercayaan dari pihak penyandang dana, maka dengan sendirinya menjaga amanah yang dititipkan kepada organisasi menjadi faktor yang sangat penting. Salah satu upaya yang seharusnya dilakukan oleh organisasi nirlaba adalah dengan menunjukkan akuntabilitas pendanaan me-

lalui pelaporan yang handal. Akan tetapi, permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa organisasi nirlaba kerap menemui kesulitan dalam upaya menyusun laporan keuangan yang akuntabel karena ketiadaan pedoman penyusunan yang terstandar (Saunah et al., 2013). Studi yang bersifat internasional pada beberapa negara menunjukkan bahwa pada level internasional terjadi perdebatan dalam menentukan standar yang sebaiknya digunakan oleh organisasi nirlaba dalam menyusun laporan keuangannya. Dua pilihan standar pelaporan keuangan yang saat ini digunakan secara luas adalah International Financial Reporting Standard (IFRS) yang diterbitkan oleh IASB dan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) oleh IFAC. Jika dibandingkan dengan IFRS, IPSAS memberikan pedoman yang lebih spesifik dan menyesuaikan kebutuhan sebuah organisasi nirlaba. Di lain pihak, masih banyak pula negara yang memberikan standar tersendiri bagi organisasi nirlaba di negaranya (Breen et al., 2018).

Sejarah Standar Akuntansi untuk pelaporan organisasi sosial di Indonesia

Di Indonesia, IAI telah menerbitkan standar yang khusus mengatur mengenai pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba. Standar tersebut adalah PSAK 45 dan pertama kali terbit pada tahun 1997. Selanjutnya PSAK 45 mengalami revisi pada tahun 2011. Revisi ini terutama terletak pada ruang lingkup PSAK 45 yang lebih luas dengan memberikan peluang kepada lembaga pemerintah dan unit unit sejenis lain untuk menerapkannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada tahun 2014 IAI berkolaborasi dengan lembaga riset Universitas Indonesia (UI) guna mengkaji kebutuhan entitas nonlaba akan standar akuntansi. Diskusi kemudian dilaksanakan oleh IAI pada tahun 2018 dan pada akhirnya diputuskan untuk menghapuskan PSAK 45 dan menerbitkan ISAK 35 (Wahyuni, 2019). Selanjutnya ditetapkan bahwa ISAK 35 berlaku efektif sejak bulan Januari 2020.

Pencabutan PSAK 45 secara garis besar disampaikan pada draft exposure (DE) ISAK 35 par.01 bagian latar belakang yang menyatakan bahwa secara substantif PSAK 1 telah mencakup ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas nonlaba. Hanya saja entitas nonlaba perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos pada laporan keuangan dan pada laporan keuangan itu sendiri (IAI, 2018).

Selanjutnya pada bagian dasar kesimpulan DE ISAK 35 dinyatakan bahwa PSAK 45 dapat menimbulkan inkonsistensi disebabkan adanya pernyataan yang mengatur penyajian laporan keuangan yang berbeda dalam kelompok standar (*tier*) yang sama. Ketidakjelasan juga akan timbul pada batasan ruang lingkup antara PSAK 1 dan PSAK 45. Khalayak mungkin dapat tergiring untuk salah dalam memahami bahwa PSAK 1 seolah-olah hanya berlaku untuk entitas bisnis berorientasi laba dan PSAK 45 berlaku untuk entitas berorientasi nonlaba. Padahal PSAK 1, par.05 menyatakan bahwa “Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang berorientasi laba, termasuk entitas bisnis sektor publik” (IAI, 2018). Maka disimpulkan bahwa PSAK 45 yang secara khusus mengatur mengenai penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba tidak diperlukan. Entitas berorientasi nonlaba dapat menyajikan laporan keuangannya dengan mengacu pada PSAK 1 dan ISAK 35.

PSAK 109, Standar Pelaporan Bagi Amil

Standar akuntansi yang mengatur pelaporan keuangan Institusi Keuangan Islam di Indonesia adalah PSAK 101 dan PSAK 109. PSAK 101 merupakan bagian dari PSAK Syariah yang khusus diterbitkan untuk memfasilitasi penyajian laporan keuangan entitas Syariah di Indonesia. Laporan keuangan amil dijelaskan pada PSAK 101, lampiran C.

PSAK 109 disahkan pada tanggal 6 april 2010 dan efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012. PSAK 109 mengatur mengenai akuntansi zakat oleh amil atau pengelola zakat. Secara spesifik standar ini mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aktivitas penerimaan dan penyaluran dan zakat dan infaq/sedekah oleh amil.

Melalui PSAK 109 kekhasan laporan keuangan bagi pengelola zakat dapat diakomodir, salah satunya melalui penggunaan akun-akun yang relevan dengan aktivitas lembaga pengelola zakat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017a). Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui penerapan PSAK 109 oleh lembaga sosial keagamaan di Indonesia. Sebagian besar Masjid di Indonesia yang pengelolaannya di bawah naungan Yayasan belum menerapkan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangannya (Marsdenia, 2017 dan Andriani et al., 2019)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif dan dilakukan dengan metode deskriptif.

Melalui metode analisis deskriptif, data yang ada di lapangan dikumpulkan, disusun, diolah dan dianalisis sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2016). Selain itu studi literatur juga digunakan dalam penelitian ini untuk mendiskusikan mengenai bentuk komunikasi yang efektif antara organisasi sosial dengan stakeholdernya.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bisa didapatkan melalui *website* berisi informasi mengenai pelaporan keuangan yang selama ini dilaksanakan oleh lembaga zakat di Indonesia. Literatur survei dilakukan untuk mendiskusikan secara spesifik mengenai bentuk-bentuk laporan lembaga zakat dan standar yang tersedia untuk penyusunan laporan tersebut.

Populasi yang menjadi data penelitian ini adalah organisasi sosial di Indonesia berbentuk yayasan yang menyatakan bahwa mereka sebagai pengelola zakat, infaq/sedekah dan mendapat pengakuan dari Ditjen pajak sebagai badan/lembaga penerima zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kriteria lainnya yang harus dipenuhi adalah aksesibilitas lembaga untuk dapat ditelusuri melalui *website*.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per-15/PJ/2020 tentang “Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto” diketahui terdapat 89 lembaga yang terdaftar. Dari 89 lembaga tersebut, terdapat beberapa lembaga yang diakui pada beberapa skala baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. lembaga yang sama dan diakui pada beberapa skala tersebut diasumsikan sebagai satu kesatuan pada penelitian ini dan akan diwakili oleh lembaga yang berada pada skala terluas. Kemudian lembaga penerima sumbangan keagamaan di luar agama islam juga dikeluarkan dari penelitian ini karena salah satu tujuan penelitian adalah mengamati kepatuhan lembaga pada PSAK 109 yang mengatur pelaporan keuangan badan Amil/Zakat.

Setelah melalui dua penyaringan seperti di atas didapatkan 72 lembaga filantropi. 72 lembaga tersebut kemudian ditelusuri aksesibilitasnya melalui *website*. Setelah dilakukan penelusuran diperoleh sampel akhir sejumlah 65 lembaga pengelola zakat.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga pengelola zakat di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan tersebut sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Penerapan zakat sebagai rukun Islam ketiga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat untuk mendonasikan sebagian dari penghasilan mereka melalui lembaga pengelola zakat. Tidak hanya individu, perusahaan juga mulai menunjukkan kepeduliannya dengan melakukan pembayaran zakat perusahaan. Hanya saja pelaksanaan zakat oleh badan usaha masih menjadi perdebatan di Indonesia (Andriani & Mairijani, 2019). Beberapa perusahaan lebih memilih untuk membangun lembaga filantropi sendiri dan menjadikan kegiatan sosialnya sebagai bagian dari aktivitas corporate social responsibility (CSR). Pada diskusi ini juga akan ditunjukkan beberapa perusahaan yang membangun lembaga filantropi dengan aktivitas utama mengelola zakat dan infaq/sedekah.

Kelembagaan organisasi pengelola zakat diatur dalam UU no.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di dalam UU No.23 tersebut dijelaskan bahwa pemerintah membentuk sebuah badan pengelola zakat yang terpusat di ibukota negara atau lebih dikenal dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kedudukan BAZNAS bersifat mandiri dengan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Selanjutnya BAZNAS juga berkedudukan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS juga dapat membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. UPZ dapat dibentuk pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Sementara itu, masyarakat juga diberikan keleluasaan untuk mengelola zakat dalam rangka membantu pelaksanaan tugas BAZNAS. Lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dikenal dengan nama Lembaga Amil Zakat (LAZ) (UU No.23 Tentang Zakat, 2011).

Melalui pasal 22 UU No.23 masyarakat membayar zakat diberikan kompensasi berupa pengurang penghasilan kena pajak sebesar zakat yang dibayarkannya. Lembaga pengelola zakat yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak diperbaharui setiap tahunnya. Sejak tahun 2010, jumlah lembaga zakat yang diakui oleh Diten pajak terus meningkat. Kon-

disi ini menunjukkan peningkatan kepercayaan stakeholder kepada lembaga zakat Indonesia.

Dari aspek pelaporan keuangan dijelaskan pada UU tersebut bahwa pelaksanaan pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah oleh BAZNAS, LAZ maupun UPZ dilakukan secara berjenjang. Laporan disampaikan kepada lembaga yang berwenang di atasnya. Sebagai contoh BAZNAS kota wajib menyampaikan laporan pengelolaan dananya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah, sementara BAZNAS provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS pusat dan pemerintah daerah.

Mengenai format atau bentuk laporan standar yang harus disiapkan oleh BAZNAS maupun LAZ tidak disinggung di dalam UU.No.23 Tahun 2011. Akan tetapi UU tersebut menyatakan bahwa laporan neraca tahunan BAZNAS dipublikasikan melalui media masa dan media elektronik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejak pertama kali diakui oleh Ditjen Pajak sebagai lembaga penerima zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun 2010, jumlah lembaga zakat yang diakui meningkat dengan pesat. Pada tahun 2010 Ditjen Pajak menyatakan hanya 20 lembaga zakat yang resmi diakui. Hingga tahun 2020 ini telah diakui hingga 79 lembaga zakat Indonesia

Secara spesifik dari 79 lembaga pengelola zakat yang diakui oleh Ditjen Pajak sebagai penerima zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, 65 diantaranya dapat diakses melalui media elektronik baik berupa website lembaga atau fanpage facebook.

BAZNAS sebagai pengelola zakat resmi ditentukan pemerintah berkedudukan di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Dalam penelitian ini hanya BAZNAS Pusat yang akan menjadi sampel karena sifat pelaporan dan pengelolaan BAZNAS telah diatur oleh BAZNAS pusat. Selebihnya merupakan lembaga kelolaan masyarakat yang terbagi pada beberapa daerah di Indonesia.

Selain 79 lembaga zakat yang diakui oleh Ditjen pajak sesungguhnya terdapat ratusan lembaga zakat lainnya yang telah mendapat ijin dari kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Eksistensi lembaga zakat tersebut dapat diakses melalui aplikasi mesin pencari yang disediakan oleh KEMENHUM&HAM yang bernama AHU *ONLINE* .

4.1 PELAPORAN KEUANGAN OLEH LEMBAGA ZAKAT

Lembaga pengelola zakat di Indonesia hadir dengan legalitas yang tidak seragam. Sebagian lem-

baga menyatakan legalitasnya sebagai Yayasan dengan pengakuan terdaftar secara resmi pada kementerian Hukum & HAM. Sebagian lainnya menyatakan legalitasnya secara spesifik sebagai lembaga Amil Zakat melalui surat keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Beberapa lembaga menggunakan kedua SK kementerian tersebut sebagai landasan legalnya. Selain itu izin dari kementerian sosial dalam bentuk SK juga merupakan salah satu landasan bagi lembaga untuk mengumpulkan sumbangan. Melalui legalitas dari kementerian diharapkan lembaga zakat dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan lebih hati-hati dan professional. Manfaat lain yang diperoleh melalui pengakuan dari dinas terkait adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut.

Sebagai lembaga nonlaba atau lembaga filantropi, lembaga zakat sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat yang menitipkan dana kepada mereka. Karakteristik religius masyarakat Muslim di Indonesia nampaknya merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh lembaga zakat di Indonesia (Fauzia, 2017). Akan tetapi kekuatan tersebut perlu dijaga dan dipertahankan sehingga masyarakat akan terus menunjukkan loyalitasnya dalam menitipkan donasi bagi kaum dhuafa melalui lembaga zakat.

UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diperbaharui melalui UU No.28 Tahun 2004 menyatakan bahwa laporan keuangan yayasan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut UU No.28 tersebut menyatakan kewajiban untuk diaudit oleh akuntan publik dan mempublikasikan laporan keuangannya pada media surat kabar bagi yayasan yang memenuhi kondisi tertentu seperti dicantumkan pada pasal 52 ayat (2) (Undang Undang No.28 Tentang Perubahan Atas UU No.16 Tentang Yayasan, 2004)

Walaupun sifatnya tidak mengikat tanpa disertai sanksi, kehadiran pasal yang mengatur mengenai pelaporan keuangan oleh organisasi yayasan setidaknya memberikan instruksi bagi organisasi tersebut untuk menyiapkan pelaporan dan mempublikasikannya kepada publik.

Standar akuntansi yang menjadi pedoman organisasi sosial dalam menyusun laporan keuangannya diperbaharui dan mengalami perubahan selama beberapa tahun ke belakang. Organisasi nonlaba menggunakan PSAK 45 sebagai standar pelaporan sejak tahun 1997 hingga tahun 2019. Selanjutnya

pada tahun 2019 PSAK 45 dihapus dan digunakan ISAK 35 dalam menginterpretasi penyusunan laporan keuangan organisasi nonlaba. ISAK 35 memberikan contoh ilustrasi pelaporan dengan mengklasifikasikan aset neto menjadi dua bagian yaitu “dengan pembatasan dari pemberi sumber daya” dan “tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya”.


Bagi pelaporan keuangan organisasi pengelola zakat atau amil, IAI menerbitkan PSAK 109, sementara penyajian laporan keuangannya merujuk pada PSAK 101. Pada ilustrasi pelaporan keuangan amil, di lampiran C PSAK 101 saldo dana diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Sementara itu komponen lengkap laporan keuangan amil terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017b).

Pelaporan keuangan bagi LAZ yang telah mendapatkan pengakuan dari ditjen pajak akan didiskusikan setelah ini. Secara detail kondisi populasi dan sampel penelitian ditunjukkan dalam bentuk tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 1
Rekap data populasi dan sampel penelitian

Skala	Nasional	Prov	Kab/Kota	TOTAL
Jumlah Lembaga Zakat (populasi)	33	17	29	79
Mempunyai alamat Website (sampel)	25	13	27	65
Publikasi LK dalam Website	17	8	3	28
Sesuai dengan PSAK 109	14	2	3	19
Telah diaudit	11	2	1	14

Sumber : data Ditjen Pajak & profil lembaga pada website, diolah kembali oleh penulis
Tabel 1 diatas juga ditampilkan dalam bentuk grafik untuk kemudahan dalam melakukan perbandingan




Gambar 1

Data LAZ yang menjadi populasi dan sampel

Dari tabel 1 dan gambar 1 diketahui bahwa lebih dari 90% populasi lembaga zakat pada penelitian ini menggunakan media berbasis *online* dalam upaya mengkomunikasikan aktivitas lembaganya kepada masyarakat luas.

4.2 KEPEMILIKAN WEBSITE OLEH LEMBAGA ZAKAT

Kehadiran lembaga pengelola zakat dalam bentuk website maupun laman *fan page facebook* menunjukkan kesadaran para pengelola bahwa teknologi adalah bagian yang tidak dapat ditinggalkan demi kemajuan sebuah organisasi. Melalui website resmi setiap orang mempunyai kesempatan untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi lembaga zakat tersebut. Pada penelitian ini lembaga zakat yang beroperasi pada skala yang berbeda hanya diambil salah satu dengan skala operasi terbesar, maka sampel tereduksi menjadi 72 lembaga. Dari 72 lembaga tersebut, secara spesifik kepemilikan websitenya ditunjukkan pada gambar 1 di bawah.




Gambar 2

Perbandingan Kepemilikan Website

Salah satu informasi yang penting untuk disampaikan lembaga zakat kepada publik adalah laporan keuangan. Berbeda dengan masjid yang bentuk akuntabilitasnya diharapkan oleh masyarakat dalam bentuk layanan kepada masyarakat dan seberapa besar masjid dapat memakmurkan masyarakat sekitarnya (Siskawati et al., 2016), maka organisasi nonlaba seperti halnya lembaga yang mengkhususkan aktivitasnya untuk mengelola zakat dan infaq/sedekah perlu menunjukkan akuntabilitasnya melalui pelaporan keuangan (Breen et al., 2018).

4.3 PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA ZAKAT PADA WEBSITE

Selanjutnya, sampel penelitian kembali tereduksi menjadi hanya 65 lembaga zakat yang dapat diakses melalui website. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 65 sampel lembaga zakat, sejumlah 28 lembaga atau kurang dari 50% yang membagikan laporan keuangannya kepada publik melalui media *online*. Padahal dengan ketersediaan profil organisasi di website, publikasi laporan keuangan pada web akan meningkatkan performa organisasi di mata masyarakat hingga level nasional. Informasi pelaporan keuangan lembaga zakat pada website ditampilkan dalam bentuk chart pada gambar 2 berikut.



Gambar 3

Publikasi LK di website

Dari penelitian lebih mendalam diketahui bahwa hampir seluruh organisasi zakat menyajikan bentuk program /aktivitas yang mereka kerjakan. Sebagai contoh adalah LAZ Daarut Tauhid Peduli yang menyajikan bentuk program kemanusiaan, program peduli Pendidikan, program peduli kesehatan dan program penghapus riba. Contoh lainnya adalah LAZ Rumah Zakat, melalui laporan tahunannya menginformasikan mengenai unit layanan yang telah mereka dirikan dalam berbagai bentuk seperti mobil ambulance, klinik pratama, desa berdaya dan sekolah juara. Akan tetapi nampaknya laporan keuangan belum menjadi bagian yang terintegrasi bagi seluruh LAZ di Indonesia. Sebagai contoh salah satu LAZ nasional menjawab pertanyaan peneliti melalui kolom chat yang disediakan di webnya bahwa lembaga mereka membuat laporan keuangan, hanya saja publikasinya terbatas hanya untuk kalangan tertentu dan perlu mendapatkan persetujuan dari divisi keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi atas laporan keuangan masih belum bisa diterapkan oleh seluruh lembaga zakat.

4.4 PENERAPAN PSAK 109 OLEH LEMBAGA ZAKAT


Bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan melalui website juga beragam. Dari 28 lembaga yang mempublikasikan laporan keuangan *online*, 19 lembaga atau 69% nya menggunakan PSAK 109 sebagai pedoman penyusunan laporannya. 31% sisanya atau sejumlah 9 lembaga zakat menyusun laporan keuangan dengan bentuk yang bervariasi diantaranya berupa laporan kas masuk

dan kas keluar, laporan penerimaan dan penyaluran dana, laporan uraian penerimaan dan uraian optimalisasi. Padahal pada UU.No.16 tentang Yayasan telah tertera pasal yang menyatakan agar Yayasan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Beberapa alasan yang mungkin mendasari pengabaian standar PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan adalah kurangnya pengetahuan pengurus mengenai standar tersebut. Penelitian sebelumnya oleh penulis menemukan bahwa sebagian besar pengurus organisasi/yayasan masjid di Banjarmasin tidak mengenal istilah PSAK 45 atau PSAK 109. Sebagian kecil lainnya menyatakan mengetahui standar tersebut tetapi mengalami keterbatasan pengetahuan dalam memahami dan menerapkannya (Andriani et al., 2019). Fenomena yang sama mungkin terjadi pada lembaga zakat. Walaupun jenis aktivitas operasional masjid dan lembaga zakat berbeda, akan tetapi pemahaman pengurus dalam pembuatan laporan keuangan mungkin serupa.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa lembaga zakat yang menerapkan PSAK 109 didominasi oleh lembaga dengan skala operasi yang paling luas yaitu skala nasional sejumlah 65%, diikuti oleh lembaga tingkat provinsi sejumlah 8,2% dan sisanya oleh lembaga tingkat kabupaten. Dari sini dapat diasumsikan bahwa semakin besar skala operasi lembaga zakat, semakin tinggi kehati-hatian pengurus dalam mengelola dana titipan yang ditunjukkan melalui pelaporan yang lebih akuntabel dan transparan. Untuk lembaga zakat yang beroperasi pada beberapa tingkatan baik di skala nasional maupun skala provinsi dan kabupaten, dapat diamati bahwa ketersediaan profil dan informasi lembaga hanya disiapkan oleh lembaga pada skala nasional. Informasi pada web *online* tampaknya merupakan tanggung jawab kantor pusat dan cukup diwakilkan oleh lembaga tingkat nasional sehingga cabang provinsi maupun kabupaten tidak perlu menyediakan website *online* lagi

Penerapan PSAK 109 oleh Lembaga zakat ditunjukkan pada gambar 4 dan gambar 5 berikut.



Gambar 4


Persentase Kesesuaian publikasi LK Dengan PSAK 109 oleh lembaga yang mempublikasikan LK di website



Gambar 5

Persentase penerapan PSAK 109 oleh 79 lembaga zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga zakat yang Menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 telah menyajikan seluruh komponen sesuai dengan standar yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas. Beberapa lembaga zakat bahkan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang teregister dan mendapatkan opini yang cukup memuaskan. Lembaga zakat yang telah diaudit adalah sejumlah 18% dari 79 lembaga yang diakui di Indonesia, ditunjukkan pada gambar 6.



Gambar 6

Grafik lembaga yang telah diaudit dibandingkan dengan total lembaga yang diakui oleh Ditjen Pajak

Opini auditor atas laporan keuangan lembaga zakat berkisar pada opini wajar dan wajar tanpa pengecualian. Opini auditor ini setidaknya menunjukkan kompetensi pengurus dalam melakukan pencatatan dan menyajikan laporan keuangannya. Lebih jauh lagi secara spesifik opini audit tersebut menunjukkan bahwa aktivitas keuangan lembaga zakat cukup akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak terkait di dalam lembaga.

Seharusnya ketersediaan laporan keuangan yang telah diaudit akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pilihan donatur untuk mendonasikan dananya kepada lembaga zakat

5. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah lembaga zakat yang diakui oleh Ditjen Pajak untuk menerima pembayaran zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak meningkat pesat sejak tahun 2010. lembaga zakat yang diakui oleh Ditjen Pajak sebagian besar menyediakan profil dan informasi kegiatannya pada website atau laman facebook. Dari 79 lembaga zakat, sebesar 82% nya memiliki alamat website. Tampaknya pengelola lembaga zakat menyadari bahwa teknologi internet sangat dibutuhkan dalam membagikan informasi.

Akan tetapi tidak semua lembaga zakat mempublikasikan laporan keuangannya pada website tersebut, dari 79 lembaga zakat, hanya 35% yang mempublikasikan laporan keuangannya pada website. Minimnya lembaga zakat yang menyediakan laporan keuangan tersebut mungkin disebabkan oleh dua alasan. Dua kemungkinannya adalah lembaga tersebut membuat laporan keuangan tetapi tidak bersedia mempublikasikannya di website atau memang tidak tersedia laporan keuangan lembaga.

Kondisi ini menunjukkan masih belum meratanya transparansi pengelolaan keuangan oleh lembaga zakat di Indonesia.

Lebih lanjut diketahui bahwa hanya 24% laporan keuangan lembaga zakat yang disusun sesuai dengan PSAK dan sekitar 17,7% lembaga zakat telah diaudit. Sebagian lembaga zakat telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang bergister dan mendapatkan opini yang cukup menggembirakan yaitu pada kisaran opini wajar dan wajar tanpa pengecualian. Walaupun kecil, hal ini mengindikasikan kompetensi dan profesionalitas pengelola dalam menerapkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, H. B. (2010). *Towards Good Accountability: The Role of Accounting in Islamic Religious Organisations*. 4(6), 1141–1147.
- Alawiyah, T. (2013). Religious non-governmental organizations and philanthropy in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 3(2), 203–221. <https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.203-221>
- Andriani, Ainun, B., & Nurhidayati. (2018). Standar pelaporan dana masjid: PSAK 45 vs PSAK109. *Prosiding Seminal Nasional ASBIS Politeknik Negeri Banjarmasin*, 6014, 91–99.
- Andriani, & Mairijani. (2019). Strengthening Corporate Zakat Policy in Indonesia. *Iqtishadia*, 12(1), 70–88. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i1.2718>
- Andriani, Sadewa, M. M., & Mahyuni. (2019). Akuntabilitas organisasi masjid: implementasi dan problematika. *National Conference on ASBIS 2019*, 6014, 55–65. <http://e-prosiding.poliban.ac.id/index.php/asbis/article/view/359/305>
- Breen, O. B., Cordery, C. J., Crawford, L., & Morgan, G. G. (2018). Should NPOs Follow International Standards for Financial Reporting? A Multinational Study of Views. *Voluntas*, 29(6), 1330–1346. <https://doi.org/10.1007/s11266-018-0040-9>
- Easybiz. (2016). *Pilihan badan Hukum Untuk Organisasi Non Profit*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569f74b8b755e/pilihan-badan-hukum->

untuk-organisasi-non-profit/

- Fauzia, A. (2017). Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, islamization, and social justice. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2). <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-6>
- Fitria, Y. (2017). Akuntabilitas pada Organisasi Religi; Studi Kasus Masjid-Masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur. *Akuntabel*, 14(1), 38. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i1.1353>
- Gunawan, & Muhtar. (2010). *Kontribusi Organisasi Sosial Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (A. Hanifah (ed.); 1st ed.).
- IAI. (2018). *Draf Ekposur ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017a). *PSAK 109*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017b). *PSAK No.101*. IAI.
- Marsdenia. (2017). Revitalisasi Fungsi Masjid Sesuai Zaman Rasulullah Melalui Implementasi Psak 45: Studi. *Jurnal UNISSULA*, 243–253.
- Undang undang No.28 Tentang Perubahan Atas UU No.16 Tentang Yayasan, (2004).
- UU No.23 Tentang Zakat, (2011).
- Saunah, Z., Hashim, M., & Atan, R. (2013). Annual Reports of Non-profit Organizations (NPOs): An Analysis. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 9 (2)(February 2014), 183–192.
- Siskawati, E., Ferdawati, & Surya, F. (2016). Pemaknaan Akuntabilitas Masjid: Bagaimana Masjid dan Masyarakat Saling Memakmurkan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 70–80. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7006>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT.Afabeta.
- Wahyuni, E. T. (2019). *Arah Baru Standar Akuntansi Entitas Nonlaba: Rencana Pencabutan PSAK 45 dan Penerbitan Draft Eksposur ISAK 35*. <http://etw-accountant.com/arah-baru-standar-akuntansi-entitas-nonlaba-rencana-pencabutan-psak-45-dan-penerbitan-draf-eksposur-isak-35/>
- Wikipedia. (2020). *Budi utomo*. https://id.wikipedia.org/wiki/Budi_Utomo